

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Waris memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan distribusi harta peninggalan seseorang yang telah wafat. Di Indonesia, hukum waris diatur oleh berbagai sumber hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), hukum Islam, dan hukum adat. Setiap sistem hukum ini memiliki ketentuan masing-masing mengenai cara pembagian warisan, termasuk mengenai hak-hak ahli waris yang harus dilindungi.

Hukum Waris mencakup kumpulan aturan hukum yang menentukan pengalihan harta seseorang setelah meninggal, termasuk dampaknya bagi pihak penerima, baik dalam hubungan antar penerima maupun dengan yang lain.¹ Hukum Waris Menurut Soepomo adalah sekumpulan aturan yang menentukan proses pewarisan dan pengalihan aset-aset yang bersifat non-fisik dari satu angkatan ke angkatan berikutnya.²

Pasal 830 KUHPer hanya menjelaskan bahwa pewarisan terjadi sebagai akibat dari kematian. Didalam KUHPer tidak ada pasal yang secara spesifik mendefinisikan hukum waris. Namun, meskipun KUHPer tidak menyebutkan arti spesifik mengenai hukum waris, terdapat asas utama dalam hukum Waris KUHPer, Asas ini menegaskan bahwa hanya hak dan

¹ Djaja S Meliala, "*Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*" (Nuansa Aulia, 2018). hlm. 5

² Romli Arsad, "*Pengantar Ilmu Hukum*" (Alqaprint, 2020). hlm. 103

tanggung jawab yang terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan harta benda yang dapat dialihkan melalui pewarisan.

Terdapat prinsip dasar bahwa saat ada orang yang meninggal dunia, segala hak dan tanggung jawab yang dimiliki oleh individu tersebut secara langsung beralih kepada para pewarisnya. Prinsip ini dikenal dalam pepatah Prancis “*le mort saisit le vif*.” Proses pemindahan hak dan kewajiban kepada ahli waris disebut sebagai *saisine*, yakni prinsip yang menyatakan bahwa ahli waris mendapat kepemilikan atas semua barang, hak, dan kewajiban yang dimiliki oleh orang yang telah meninggal, langsung berdasarkan ketentuan hukum tanpa memerlukan tindakan tambahan.³ Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip ini tercermin dalam Pasal 833 KUHPer, yang menyatakan bahwa ahli waris memperoleh hak atas harta peninggalan secara otomatis tanpa perlu proses peralihan tambahan.

Menurut KUHPer, konsep kewarisan terdiri dari beberapa elemen utama:

1. Pewaris (*erflater*)

Saat seseorang meninggal dunia, ia meninggalkan harta warisan. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana hubungan antara pewaris dan hartanya, yang sering kali dipengaruhi oleh keadaan keluarga di lingkungan tempat warisan tersebut berada.

2. Ahli Waris (*erfgenaam*)

³ Agus Riyanto, *Hukum Waris Indonesia* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024). hlm 5.

Orang atau pihak yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Berdasarkan Pasal 832 KUHPer, ahli waris meliputi keluarga sedarah, baik yang sah menurut hukum maupun yang di luar pernikahan, serta pasangan yang hidup paling lama. Jika tidak ada keluarga sedarah maupun pasangan yang hidup terlama, maka negara akan mengambil alih harta tersebut. Negara juga memiliki kewajiban untuk melunasi utang pewaris, sejauh nilai harta peninggalan mencukupi.

3. Warisan (*Nalatenschap*)

Harta yang diteruskan kepada ahli waris. Dalam praktiknya, muncul persoalan mengenai sejauh mana harta tersebut dipengaruhi oleh hubungan dan kondisi lingkungan keluarga tempat pewaris dan ahli waris.

Jadi Hukum waris bertujuan untuk mengatur distribusi harta peninggalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi para ahli waris atau pihak yang ditinggalkan dengan cara yang adil dan tepat.⁴

Dalam KUHPer Terdapat sejumlah individu yang memiliki hak untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan, yaitu:⁵

1. Ahli waris menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato*)

⁴ Yanuar Suryadini dan Alifiana Tanasya Widiyanti, "Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie," *Media Iuris* 3, no. 2 (23 Juli 2020): 241, <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18774>. hlm 2.

⁵ Rahmi Ria Wati dan Muhamad Zulfikar, "*Hukum Waris (Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam)*" (Gunung Pesagi, 2018). hlm 19

Ahli waris yang secara otomatis diatur dalam undang-undang, yaitu anggota keluarga pewaris berdasarkan hubungan darah. Hal ini mencakup keluarga terdekat hingga yang lebih jauh, selama memiliki hubungan keluarga atau garis keturunan dengan pewaris. atau secara *ab-intestato*, sesuai dengan Pasal 832 KUHPer.

2. Penerima warisan berdasarkan wasiat (*testament*)

Individu yang mendapat harta peninggalan sesuai dengan keinginan terakhir pewaris yang dinyatakan dalam bentuk wasiat. Dalam hal ini, penerima warisan mungkin tidak memiliki ikatan batin (hubungan darah) dengan pewaris, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 899 KUHPer.

Dalam ketentuan hukum waris KUHPer terdapat hal yang menjadi hak bagi ahli waris, yakni *legitieme portie*, yaitu bagian mutlak yang harus diterima oleh ahli waris tertentu yang tidak dapat dihapuskan atau dikurangi oleh pewaris. *Legitieme portie* merupakan Bagian dari warisan yang tidak dapat diubah melalui surat wasiat atau pemberian lainnya oleh pewaris.⁶ Pewaris tidak boleh untuk memberikan bagian yang terhitung ke dalam *legitieme portie* baik melalui hibah saat masih maupun wasiat kepada orang lain setelah meninggal.⁷

⁶ N M Wahyu Kuncoro, *Waris: Permasalahan Dan Solusinya* (Raih Asa Sukses, 2015). hlm. 9

⁷ W D Kolkman, Leon C A Verstappen, dan Rafael Edy Bosko, *Hukum Tentang Orang, Hukum Tentang Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*, (Pustaka laranan, 2012) hlm. 152

Pasal 913 KUHPer menegaskan bahwa sebagian harta peninggalan wajib dialokasikan kepada ahli waris langsung, seperti anak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pewaris tidak memiliki kebebasan penuh untuk mengatur harta ini melalui hibah atau wasiat, karena Bagian mutlak bertujuan utama untuk memberikan perlindungan atas hak-hak para ahli waris. agar mereka tidak dirugikan oleh pemberian harta yang berlebihan kepada pihak lain. Konsep ini memastikan keadilan bagi ahli waris yang sah, meskipun pewaris memiliki preferensi tertentu.

Bagian mutlak (*legitieme portie*) merupakan suatu ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris tertentu, khususnya anak-anak pewaris. Bagian mutlak ini adalah harta warisan yang tidak boleh diabaikan oleh pewaris melalui wasiat atau hibah. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi konflik antara aturan mengenai bagian mutlak yang diatur dalam KUHPer dengan keinginan pewaris untuk menghibahkan hartanya kepada pihak ketiga. Hibah tanah yang melebihi bagian mutlak kerap menjadi alasan perselisihan di antara ahli waris dan penerima hibah.

Didalam KUHPer Indonesia menetapkan bahwa Hibah dan surat wasiat yang melanggar porsi wajib dianggap tidak sah menurut hukum. Namun, berdasarkan interpretasi Mahkamah Agung, hibah tersebut tetap dianggap sah selama tidak ada keberatan dari ahli waris yang merasa dirugikan, sehingga sifatnya menjadi dapat dibatalkan. Dengan kata lain, meskipun hibah melanggar bagian mutlak, hibah tetap memiliki validitas hukum hingga adanya tindakan hukum dari ahli waris yang merasa

keberatan. Yang mana dalam hal ini tindakan hukum tersebut yakni tuntutan atas pembatalan hibah atau wasiat karena melanggar bagian mutlak. Apabila para ahli waris tidak melakukan tuntutan, maka ia tidak akan mendapatkan bagian *legitieme portie* nya.

Secara prinsip, seorang pewaris memiliki kebebasan untuk menentukan bagaimana kekayaannya akan dibagi setelah meninggal dunia. Pewaris memiliki kebebasan untuk memberikan hartanya kepada siapa pun yang diinginkan semasa hidupnya. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh undang-undang agar tidak merugikan ahli waris yang sah. Dengan kata lain, meskipun pewaris dapat menghibahkan atau mewasiatkan hartanya kepada pihak lain, ia tidak diperbolehkan memberikan seluruh hartanya sehingga ahli waris yang sah kehilangan hak atas bagian dari harta peninggalannya.

Setiap ahli waris yang keberatan memiliki hak untuk memberikan perlawanan hukum ke Pengadilan jika pewaris semasa hidupnya memberikan hibah yang melanggar bagian wajib ahli waris sesuai dengan peraturan hukum. Gugatan ini bertujuan untuk meminta pengembalian sebagian atau seluruh objek hibah yang melebihi porsi minimum yang berhak diterima ahli waris.⁸

Besaran bagian mutlak yang diatur dalam Pasal 914 KUHPer adalah sebagai berikut:

⁸ Awang Ahmadanur Reza Pahlevy dan S H Tamsil, "Analisis Putusan Mahkamah Agung NO. 703 PK/PDT/2016 Tentang Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Hibah Yang Melanggar Legitime Portie," *Novum: Jurnal Hukum*, 2022, 66–75.

1. apabila pewaris meninggalkan satu anak sah, bagian mutlak nya adalah separuh dari hak warisnya.
2. apabila pewaris meninggalkan dua anak sah, bagian mutlak nya yakni dua pertiga dari hak waris.
3. apabila pewaris meninggalkan tiga anak atau lebih, bagian mutlak nya yakni tiga per empat dari hak waris.

Berdasarkan dalam pasal 920 KUHPer “Hibah atau pemberian, baik yang dilakukan semasa hidup maupun melalui surat wasiat, yang menyebabkan kerugian terhadap bagian *legitieme portie*, dapat dilakukan pengurangan pada saat warisan terbuka. Namun, pengurangan ini hanya dapat diajukan atas permintaan para *legitimaris*, ahli waris mereka, atau pihak-pihak yang menggantikan kedudukan mereka”

Kasus sengketa hibah tanah, di mana pemberian oleh pewaris melanggar ketentuan bagian mutlak (*legitieme portie*) kerap ditemukan. Seperti Putusan Nomor 59/Pdt/2019/PT PAL, dalam putusan ini, Pengadilan Tinggi Palu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Pal tanggal 7 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut.

Duduk perkara dan permasalahan didalam Putusan Nomor 59/Pdt/2019/PT PAL sebagai berikut : H. Bashir Ahmad dan Hj. Rosnia Bashir adalah sepasang suami istri yang dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak kandung yakni, Asgar Basir, SE, Roslina, Taufik Bashir, Rosida, SE, Rahmatullah Bashir, SH, Ridha Ramdhana Bashir, S.Sos, Fadila Begum,

Fadli Khan, Ikbal Basir Khan dan Ishak Bashir, S.Sos. H. Bashir Ahmad sebagai seorang ayah dan kepala keluarga yang memiliki harta warisan dan telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 09 April 2015 dengan meninggalkan harta peninggalan sebuah 2 (dua) bidang tanah yang berada di Jl. Selar, Kel. Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah.

Perselisihan terkait harta warisan muncul di antara sepuluh anak pewaris, hingga akhirnya masalah ini dibawa ke pengadilan. Gugatan diajukan karena para penggugat merasa dirugikan oleh pihak tergugat. Salah satu alasan utama yang mendasari gugatan ini adalah hibah yang telah diberikan oleh pewaris berupa tanah, yang dianggap sebagai bagian dari harta warisan yang seharusnya menjadi hak bersama para ahli waris tanah tersebut yakni seluas $\pm 1.465 \text{ M}^2$ (seribu empat ratus enam puluh lima meter persegi): (Sertifikat Hak Milik Nomor : 192/Lere, Surat Ukur nomor : 9168/1982, Tanggal 18-05-1982)

H. Basir Ahmad (Pewaris) telah memberikan objek sengketa tersebut sebagai hibah kepada Tergugat II (Ikbal Basir Khan) atas persetujuan dari Tergugat I (Hj. Rosnia Basir) tanpa memberitahu kepada anak-anak nya yang lain dan setelah Pewaris meninggal dunia tergugat II menghibahkan kembali objek sengketa kepada Tergugat III (Ishak Basir).

Atas peralihan tanah dari Tergugat II, kemudian objek sengketa dipergunakan oleh Tergugat III sebagai agunan yang diikat Hak Tanggungan kepada Tergugat IV (BNI Syariah Palu). Sebab kelalaian

Tergugat III dalam memenuhi kewajibannya kepada Tergugat IV sesuai Perjanjian/Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 47 tanggal 13 Februari 2013, Objek Sengketa dilelang oleh Tergugat IV dilaksanakan pelelangannya pada 22 Agustus 2017 oleh Turut Tergugat IV (kepala kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang kota Palu), dan sehingga kemudian Objek Sengketa beralih kepada Tergugat V (I Putu Musrawan) sebagai pembeli lelang.

Peralihan objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan para penggugat, dan karena itu perbuatan para tergugat telah merugikan para penggugat berhubung objek sengketa tersebut terdapat hak bagian mutlak (*legitieme portie*) para penggugat yang dilindungi oleh undang-undang yang tidak dapat dikurangi sekalipun dengan Akta Hibah ataupun Surat Wasiat dari Pewaris H. Basir Ahmad.

Pada Putusan Banding Nomor 59/Pdt/2019/PT.PAL, hakim menyatakan bahwa hibah tersebut dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam ketentuan hukum yang berlaku. dan perbuatan tersebut bukanlah sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum karena dilakukan oleh pihak pemberi dan penerima hibah saat mereka masih hidup, dengan persetujuan dari istri pemberi hibah, Nyonya Hj. Rosnia, yang juga hadir dan turut menandatangani akta hibah tersebut dengan demikian harta warisan H. Basir Ahmad (Almarhum) belum terbuka kepada Ahli Waris, dengan demikian bagian mutlak (*legitieme portie*) Para Pembanding/Para Penggugat tidak terlanggar dengan Akta Hibah tersebut.

Dalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Palu menolak banding dari pembanding atau penggugat dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu, dengan ditolaknya gugatan penggugat atas permohonan pembatalan akta hibah tersebut, maka hal ini akan menjadi konflik norma antara putusan nomor 59/Pdt/2019/PT.Pal. dengan KUHPer. Jika dilihat dari pasal 913 KUHPer, maka seharusnya hakim membatalkan akta hibah yang dilakukan oleh pewaris yang memberikan hibah kepada anaknya. Karena hibah tersebut merugikan ahli waris yang lain atas bagian mutlak yang di atur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan Uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul : **"Implikasi Hukum Hibah Tanah atas Bagian Mutlak Menurut Hukum Waris KUHPer Indonesia : Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pdt/2019/PT PAL"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implikasi Hukum Penghibahan Yang Melanggar Bagian Mutlak atau *Legitieme Portie* Ahli Waris Dalam Hukum Waris KUHPer Indonesia?
2. Apakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 59/Pdt/2019/PT PAL telah sesuai dengan Hukum Waris KUHPer Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana Implikasi hukum apabila pelaksanaan penghibahan melanggar hak mutlak (*legitieme portie*) ahli waris.
2. Untuk mengetahui apakah pertimbangan Hakim dalam memutus perkara penghibahan yang melanggar hak mutlak (*legitieme portie*) ahli waris telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan yang memperkaya khazanah ilmu pengetahuan hukum secara menyeluruh, dan khususnya urusan waris dalam hibah tanah oleh pewaris yang melanggar hak mutlak (*legitieme portie*) dari si ahli waris

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan masukan dan ilmu untuk masyarakat dalam hal menghadapi urusan waris khususnya untuk mengetahui lebih dalam bahwa apabila hak mutlak (*legitieme portie*) ahli waris atas warisan tidak terpenuhi bagiannya dapat digugat di Pengadilan untuk mendapat kembali hak-hak atas warisan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gabungan antara teori dan konsep dalam sebuah penelitian, di mana teori-teori dijelaskan dan dikaitkan

dengan konsep-konsep tertentu berdasarkan sumber referensi yang relevan. Tujuannya adalah untuk memperjelas maksud penulis dalam menyusun judul skripsi ini. Konsep-konsep yang dimaksud meliputi hal-hal berikut ini:

1. Hibah

Hibah ialah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemberi hibah secara sukarela memberikan barang atau hak kepada penerima hibah tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Hibah tersebut dilakukan selama pemberi hibah masih hidup, sehingga membedakannya dari pewarisan yang terjadi setelah pewaris meninggal dunia.

Sifat hibah ini adalah final, yang berarti keputusan pemberian tersebut bersifat tetap dan tidak dapat dibatalkan oleh pemberi hibah, kecuali ada syarat hukum tertentu yang mengizinkan pembatalan. Namun, Hibah harus memperhatikan hak-hak ahli waris, terutama dalam konteks *Legitieme Portie* (bagian yang wajib diberikan kepada ahli waris menurut hukum). Jika hibah melanggar hak-hak ini, ahli waris yang dirugikan memiliki hak untuk menggugat mengembalikannya.

2. Bagian Mutlak (*Legitieme Portie*)

Legitieme portie ialah hak yang harus diserahkan kepada ahli waris dan tidak dapat diabaikan melalui ketentuan dalam wasiat (*testament*). Undang-undang menganggap aturan ini dijadikan

sebagai batasan terhadap kebebasan individu dalam menyusun wasiat sesuai dengan kehendak pribadinya.⁹

Menurut Pasal 913 KUHPer, *legitieme portie* merupakan bagian wajib yang harus dialokasikan kepada ahli waris dalam garis keturunan lurus, sebagaimana diatur oleh undang-undang. Hal ini bersifat tetap dan tidak dapat dihapus atau diubah oleh pewaris, baik melalui hibah kepada pihak lain saat masih hidup maupun melalui ketentuan dalam wasiat.

3. Hukum Waris KUHPer

Hukum Waris adalah kumpulan ketentuan yang membahas alur pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya, termasuk pengaturan proporsi yang diterima oleh setiap ahli waris. Dengan demikian, Hukum Waris berfungsi untuk mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari pemindahan harta peninggalan kepada ahli waris yang masih hidup.

Dari uraian konsep-konsep tersebut diatas, maka judul yang dimaksud adalah Implikasi Hukum Hibah tanah atas Bagian mutlak (*legitieme Portie*) menurut hukum Waris KUHPer Indonesia.

F. Landasan Teori

1. Teori Keadilan

⁹ Shinta Andriyani, Wiwiek Wahyuningsih, dan Mohammad Irfan, "Konsep Dan Pengaturan Legitime Portie Dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jatiswara* 36, no. 1 (2021): 92–103.

Keadilan menurut John Rawls ialah untuk mewujudkan keselarasan antara hak individu dan kebutuhan bersama, diperlukan ukuran tertentu. Menurut John Rawls, keadilan didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu:

- a. Kebebasan yang setara dalam cakupan seluas-luasnya
- b. Prinsip perbedaan yang memungkinkan ketidaksamaan hanya jika bermanfaat bagi pihak yang paling kurang beruntung.
- c. Kesetaraan yang adil dalam akses terhadap peluang bagi semua individu.

Namun, pada kenyataannya, tiga prinsip ini sulit untuk di implementasikan secara bersamaan mengingat kemungkinan terjadinya konflik antara satu prinsip dengan prinsip lainnya. Dalam hal ini, John Rawls mengutamakan prinsip kebebasan yang sama seluas-luasnya sebagai prioritas utama secara leksikal dibandingkan prinsip kedua dan ketiga.¹⁰

John Rawls menggambarkan sebuah situasi di mana setiap individu dalam tatanan masyarakat memiliki kesetaraan yang mutlak, tanpa adanya pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding yang lain. Kesetaraan ini mencakup status, kedudukan sosial, kemampuan, kekuatan, dan aspek lainnya. Situasi

¹⁰ Taufik Muhammad, "Filsafat John Rawl tentang Teori Keadilan," *Jurnal Studi Islam Mukaddimah* 19 (2013). hlm. 48

seperti ini disebut oleh Rawls sebagai posisi asli (*original position*), yang didasarkan pada konsep *ekuilibrium reflektif*. Konsep ini bertumpu pada tiga prinsip utama, yaitu rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan kesetaraan (*equality*), yang berfungsi sebagai dasar untuk mengatur struktur fundamental masyarakat (*basic structure of society*)¹¹.

Untuk mewujudkan prinsip keadilan, terdapat dua prinsip utama yang menjadi landasan:

- a. Prinsip kebebasan sebesar-besarnya, di mana setiap individu diberikan kebebasan seluas mungkin, selama kebebasan tersebut memberikan manfaat bagi semua pihak dan tidak menimbulkan kerugian.
- b. Prinsip ketidaksamaan, yang memungkinkan perbedaan dalam distribusi atau perlakuan, asalkan perbedaan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang berada dalam posisi paling lemah atau kurang beruntung.

Kombinasi kedua prinsip ini menciptakan keadilan yang mengintegrasikan perbedaan dan persamaan dalam kesempatan, Menjamin bahwa setiap individu memperoleh kesempatan yang setara secara adi, sambil memberikan perlakuan khusus bagi yang

¹¹ Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)," *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1 (2009): 135–49.

paling membutuhkan untuk mencapai keseimbangan sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan tidak selalu berarti kesetaraan mutlak, melainkan persamaan dalam peluang yang disesuaikan dengan kebutuhan.¹²

Dalam hal ini, teori keadilan ini digunakan dalam penelitian penulis untuk menilai apakah Hibah tanah yang dilakukan oleh pewaris telah memenuhi prinsip keadilan bagi ahli waris yang bagian mutlaknya dilanggar. Selain itu Teori ini juga turut akan membantu menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus tersebut dan apakah mempunyai implikasi keadilan terhadap hibah atas bagian mutlak (*legitieme portie*) ahli waris yang seharusnya bisa didapatkan kembali oleh para *legitimaris* sesuai yang telah amanatkan dalam KUHPer.

2. Teori Kepastian Hukum

Utrecht menjelaskan bahwa kepastian hukum terdiri atas dua dimensi. Dimensi pertama adalah adanya norma yang bersifat universal, yang memberikan panduan kepada individu mengenai tindakan apa saja yang diperbolehkan atau dilarang. Dengan demikian, aturan ini berfungsi sebagai pedoman agar setiap orang dapat mengetahui batasan-batasan perilaku mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

¹² Muchamad Ali Safa'at, "Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, dan John Rawls)," Dikutip <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/20111> (2011).

Dimensi kedua adalah jaminan hukum untuk setiap orang, yang melindungi mereka dari kemungkinan perlakuan yang tidak adil oleh pemerintah. Melalui adanya norma bersifat universal tersebut, individu memiliki kepastian tentang apa yang boleh dibebankan oleh negara atau dilakukan oleh pemerintah terhadap mereka. Hal ini menciptakan rasa aman bagi individu dalam berhadapan dengan otoritas negara.¹³

Prinsip kepastian hukum berperan sebagai jaminan perlindungan bagi pencari keadilan (*yustisiabel*) dari perlakuan yang bersifat semena-mena. Asas ini memastikan bahwa individu berhak mendapat hal yang diinginkan dalam situasi tertentu. Sesuai dengan diungkapkan oleh Van Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua dimensi: pertama, hukum dapat ditentukan secara konkret; dan kedua, kepastian ini memberikan rasa aman secara hukum. Artinya, pencari keadilan ingin mengetahui ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu perkara sebelum memulai proses hukum, sekaligus mendapatkan perlindungan dalam menjalani proses tersebut.¹⁴

Kepastian hukum merupakan elemen penting yang memastikan adanya standar kebenaran untuk mencapai tujuan hukum, yaitu agar damai, tentram, sejahtera, dan tertib dalam

¹³ Iyan Nasriyan, "Asas Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perpajakan di Indonesia," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 10, no. 02 (2019): 87–93.

¹⁴ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum," *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22.

kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum juga berfungsi sebagai jaminan atas kesejahteraan umum serta keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.

Asas kepastian hukum mengacu pada hukum yang sudah ditetapkan secara konkret dan bersifat tetap. Asas ini dianggap sebagai sebuah perlindungan bagi pencari keadilan (*yustisiabel*) dari tindakan semena-mena, sehingga memberikan harapan bagi individu untuk memperoleh hal yang sesuai dengan ekspektasi dalam situasi tertentu.¹⁵

Kedudukan ahli waris *legitimar* merupakan kepastian hukum yang dijamin oleh undang-undang terhadap tindakan pewaris dalam memberikan hibah atau wasiat kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Hitungan pembagian bagian mutlakny terdapat dalam Pasal 914 KUHPer Jika hanya satu anak sah, bagian mutlakny adalah setengah dari hak warisny. Jika pewaris meninggalkan dua anak sah, bagian mutlakny adalah dua per tiga dari hak waris dan jika pewaris meninggalkan tiga anak sah atau lebih, bagian mutlakny adalah tiga per empat dari hak waris.

Teori kepastian hukum memainkan peran penting dalam menjamin hak-hak ahli waris yang sah, khususnya terkait dengan *legitieme portie* sebagaimana diatur dalam KUHPer. Dengan adanya

¹⁵ Sirat Handayani, "Kepastian Hukum Pembagian Waris Terhadap Orang Yang Dianggap Hilang Berdasarkan Penetapan Ketidakhadiran Di Pengadilan," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 4, no. 2 (2021): 95–114.

kepastian hukum, ahli waris dapat mengetahui bagian mutlak yang berhak mereka terima, sehingga tidak ada penyimpangan yang bisa merugikan mereka.

Disamping itu, teori ini juga memberikan pedoman yang jelas bagi pewaris mengenai tindakan yang diperbolehkan dan yang harus dihindari dalam mengalokasikan harta warisan. Hibah atau wasiat yang dilakukan pewaris harus tetap berada dalam batasan *legitieme portie* agar tidak memicu sengketa hukum di kemudian hari. Ketika prinsip kepastian hukum diterapkan dengan baik, maka setiap pihak yang terlibat dalam proses pewarisan akan memperoleh perlindungan yang jelas dan dapat meminimalkan potensi gugatan di pengadilan..

G. Orisinalitas Penelitian

Diperlukannya orisinalitas penelitian bertujuan memastikan bahwa tidak ada unsur penjiplakan dari penelitian terdahulu. Berdasarkan informasi yang dimiliki penulis, skripsi dengan judul Implikasi Hukum atas bagian mutlak menurut hukum waris KUHPer Indonesia : Studi kasus putusan nomor 59/Pdt/2019/PT PAL belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yakni:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sarah Ramadhani Tahun 2019. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul “Pemberian Hibah yang melebihi *legitieme portie* dalam waris BW (studi putusan pengadilan negeri Nomor 188/Pdt.G/2013/Pn.Smg” dalam

penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa rasio decidendi dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 913 Hukum waris BW. Secara umum jika dilihat dari judul penelitian maka terlihat sama namun dalam dalam penelitian ini penulis akan menganalisis bagaimana implikasi hukum nya kemudian dalam kasus nya berbeda yakni putusan No. 188/Pdt.G/2013/Pn.Smg dengan studi putusan Nomor 59/Pdt/2019/PT PAL, jadi terlihat jelas perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, mulai dari fokus penelitian, inti masalahnya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Adiansah Tahun 2020. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan judul "Pemberian Hibah Wasiat dan akibatnya terhadap *legitieme portie* menurut putusan nomor 56/pdt.G/2018/PN.SBR" Persamaan penelitian yang dilakukan oleh adiansah dengan penulis secara garis besar yakni sama-sama membahas topik yang sama yaitu persoalan hibah yang melebihi bagian mutlak (*legitieme portie*). Perbedaannya dalam penelitian Adiansah meneliti pemberian hibah wasiat sedangkan dalam penelitian penulis, penulis hanya membahas bagaimana hibah tanah. Kemudian dalam studi putusannya berbeda yang mana dalam penelitian penulis studi putusan nomor 59/Pdt/2019/PT.PAL dengan Putusan nomor 56/Pdt.G/2018/PN.SBR. Dan penulis meninjau dalam sudut pandang Kitab Undang-Undang Hukum perdata namun dalam

penelitian adiansah tidak di sebutkan bahwa adiansah meneliti menurut UU apa, apakah KUHPer ataukah Kompilasi Hukum Islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Wilda Munfarida Tahun 2024. Mahasiswi Fakultas Syariah Uin Kiai haji Achmad siddiq Jember dengan judul “Analisis putusan terhadap pelanggaran hibah wasiat (*legaas*) yang melebihi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris ditinjau berdasarkan kitab Undang-Undang hukum perdata dan kompilasi hukum islam (studi putusan nomor 175/Pdt/2020/PT.Mdn” dalam penelitian yang dilakukan oleh wilda ini ditemukan hasil bahwa Akta hibah berdasarkan wasiat tersebut dianggap tidak sah karena dibuat tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Dengan demikian, akta hibah tersebut harus dibatalkan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Wilda tersebut adalah dalam penelitian wilda ini lebih mengacu pada analisis putusan serta meninjau dari segi KUHPer dan Kompilasi Hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas bagaimana implikasi hukum atas hibah tanah yang melebihi bagian mutlak dan penelitian ini hanya meninjau dari segi Hukum KUHPer nya saja. Kemudian terdapat perbedaan studi putusan nya yakni putusan nomor 175/Pdt/2020/PT.Mdn dengan putusan penelitian peneliti yaitu putusan nomor 59/Pdt/2019/PT PAL.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Yuridis Normatif.

Bahder Johan Nasution dalam bukunya yang membahas metode penelitian ilmu hukum menjelaskan yakni:

“Tipe penelitian Yuridis Normatif atau sering disebut juga sebagai kajian hukum normatif, merupakan jenis penelitian dalam ilmu hukum yang fokus utamanya adalah pada norma-norma hukum yang berlaku. Dalam pendekatan ini, penjelasan terhadap hukum tidak memerlukan dukungan berupa data empiris atau fakta-fakta sosial. Hal ini disebabkan karena pendekatan normatif dalam ilmu hukum tidak bersandar pada realitas sosial, melainkan sepenuhnya bergantung pada bahan hukum. Dengan demikian, untuk menginterpretasikan, memahami, atau menilai suatu aturan hukum, penelitian ini hanya menggunakan konsep-konsep hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, asas hukum, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli hukum. Proses yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan normatif, yaitu menganalisis hukum berdasarkan norma-norma yang ada, bukan melalui observasi atau data lapangan.”¹⁶

Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada studi kepustakaan, di mana data yang diteliti mencakup bahan pustaka serta data primer dan sekunder. Proses penelitian ini diterapkan dengan menganalisis sumber-sumber tertulis, seperti buku, website, artikel, jurnal dan sebagainya melalui metode membaca, menganalisis, membandingkan dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari beragam sumber referensi. yang

¹⁶ Nasution Bahder Johan, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*,” Mandar Maju, Bandung, 2008. hlm. 86

berhubungan dengan implikasi hukum hibah tanah atas bagian mutlak (*Legitieme Portie*) menurut Hukum Waris KUHPer Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa jenis pendekatan yang dapat digunakan, antara lain: (1) pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (*statute approach*); (2) pendekatan perbandingan (*comparative approach*); (3) pendekatan konseptual (*conceptual approach*); (4) pendekatan historis (*historical approach*); (5) pendekatan komparatif (*comparative approach*); serta (6) pendekatan kasus (*case approach*).¹⁷ Adapun dalam skripsi ini, penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*).

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*)

Bahder Nasution mengemukakan bahwa pendekatan undang-undang, yang dikenal juga sebagai *statute approach*, sering disebut sebagai pendekatan yuridis oleh beberapa pakar

¹⁷ *Ibid*, hlm. 133

hukum. Pendekatan ini berfokus pada penelitian terhadap berbagai produk hukum.¹⁸

Pendekatan berbasis undang-undang memberikan peluang bagi peneliti untuk menelaah sejauh mana konsistensi dan keselarasan antar peraturan hukum yang mengatur hibah tanah dalam kaitannya dengan bagian mutlak ahli waris (*legitieme portie*) dalam Hukum Waris KUHPer Indonesia.

Melalui analisis ini, peneliti dapat mengidentifikasi apakah terdapat kontradiksi atau tumpang tindih antara ketentuan dalam KUHPer dengan peraturan lain yang berlaku, baik yang berkaitan dengan hibah, hak waris, maupun perlindungan terhadap bagian mutlak ahli waris. Selain itu, penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana penerapan aturan tersebut dalam putusan pengadilan serta apakah prinsip keadilan dan kepastian hukum telah terwujud dalam praktiknya.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menurut Bahder Johan Nasution dalam bukunya mengatakan bahwa:

“Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji berbagai konsep dalam ilmu hukum, seperti konsep mengenai sumber hukum, peran atau fungsi hukum, lembaga-lembaga hukum, dan lainnya. Konsep-konsep tersebut berada dalam tiga tingkatan keilmuan hukum, yaitu: pertama, pada tingkat dogmatik hukum, di mana konsep hukum bersifat teknis yuridis; kedua, pada tingkat teori hukum, yang

¹⁸ Bahder Nasution, *Op. Cit*, hlm 92.

mencakup konsep-konsep hukum yang bersifat umum; dan ketiga, pada tingkat filsafat hukum, yang memuat konsep-konsep dasar dalam hukum.”¹⁹

Dengan menggali berbagai perspektif dalam bidang ilmu hukum, peneliti dapat mengeksplorasi dan merumuskan pemikiran yang membangun definisi, konsep, serta asas hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Pemahaman mendalam terhadap perspektif hukum tersebut menjadi pijakan bagi peneliti dalam merumuskan argumentasi hukum guna menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul.

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah secara mendalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya yang memiliki relevansi langsung dengan isu yang sedang dihadapi. Melalui analisis ini, dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan hukum dalam situasi serupa, sehingga membantu dalam merumuskan argumen atau strategi yang sesuai.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk menemukan sumber-sumber hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.²⁰ Sumber bahan hukum yang

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*, Jakarta,” Kencana Prenada Media Group, 2010. hlm. 237

digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu:

Bahan yang dikumpulkan mencakup peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi. yaitu:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Putusan Nomor 59/Pdt/2019/PT PAL

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

Bahan yang memiliki keterkaitan erat dengan sumber hukum primer mencakup berbagai tulisan dari para pakar, artikel dalam jurnal ilmiah, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta makalah yang disajikan dalam seminar atau forum ilmiah lain yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu:

Bahan hukum tersier mencakup sumber-sumber yang berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dari bahan ini antara lain adalah kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia atau Inggris, ensiklopedia hukum, serta istilah-istilah hukum lainnya. Selain itu, bahan tersier juga dapat berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak tertentu seperti praktisi hukum, akademisi, atau pakar yang dapat

memberikan pandangan lebih mendalam terkait konteks hukum yang sedang dikaji.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum dilaksanakan dengan cara beberapa tahapan berikut:

- a. Menginventarisasi: Langkah pertama dalam penelitian ini adalah menghimpun seluruh informasi tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, maupun data dari internet. Setelah itu, informasi yang terkumpul diseleksi untuk menentukan mana yang sesuai dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Mensistematisasikan: Informasi dan bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dipilih berdasarkan relevansinya selanjutnya disusun dengan teratur. Proses ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai isu yang sedang diteliti.
- c. Menginterpretasikan: Sebagai metode penemuan hukum, tahap ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas terhadap teks perundang-undangan.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN Bab pertama mencakup penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,

kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Pada bab ini, penulis akan menguraikan secara umum mengenai pengertian hibah, syarat-syarat hibah, serta dasar hukum yang mengaturnya. Selain itu, akan dibahas juga mengenai Bagian Mutlak (*Legitime Portie*), syarat-syarat untuk menuntut *legitieme portie*, tujuan dan prinsip dari *legitieme portie*, tinjauan umum tentang hukum waris, serta sistem pewarisan dalam hukum waris perdata.

BAB III PEMBAHASAN Penulis akan menguraikan tentang Bagaimana implikasi Hukum Hibah tanah atas bagian mutlak (*legitieme portie*) menurut KUHPer Indonesia: Studi kasus putusan nomor 59/Pdt/2019/PT.PAL, selain itu penulis akan mengkaji apakah pertimbangan Hakim didalam memberikan putusan terhadap perkara tersebut sudah sesuai dengan Hukum Waris KUHPer Indonesia

BAB IV PENUTUP Bab penutup ini berisi kesimpulan yang merangkum pembahasan dari bab-bab sebelumnya, serta saran yang disampaikan oleh penulis sebagai tanggapan terhadap rumusan masalah yang telah diangkat dalam penulisan skripsi ini.